

Jakarta, 18 Juni 2009

*Anna Puspita*

Buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun 2008 tercatat sebanyak 748.000 orang. Perolehan remitansi pada tahun tersebut mencapai Rp.100 trilyun, sementara pemerintah menargetkan kenaikan remitansi di tahun 2009 sebesar Rp.186 trilyun. Pengiriman dan pencapaian target remitansi ini tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap buruh migran, terbukti berbagai macam kasus penganiayaan dan penderitaan buruh migran di luar negeri terus bermunculan.

UU 39/2004 yang seharusnya menjadi payung hukum tidak mampu melindungi buruh migran karena terdapat berbagai kelemahan dan paradigma bisnis. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:

- Ø penempatan buruh migran (TKI) keluar negeri dikelola layaknya barang industrial
- Ø dalam pasal-pasal nya tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan, anti perdagangan orang, yang merupakan hak-hak fundamental buruh
- Ø tidak memiliki perspektif perlindungan terhadap perempuan dan korban
- Ø terlalu kuatnya peran dan otoritas PJTKI
- Ø implementasi dan pengawasan lemah

Ø sanksi pelanggaran krusial yang menyangkut perlindungan tidak ditegaskan dengan sanksi pidana. Melihat urgensi amandemen UU39/2004 tersebut maka Migrant Care bersama-sama dengan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Institute for National Democratic Studies(INDIES)dan Institute for ECOSOC Rights menyelenggarakan workshop pada tanggal 17-18 Juni 2009 di Hotel Acacia Jakarta untuk melakukan konsolidasi dan strategi advokasi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.